



P U T U S A N

No. 786 K/Pdt.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat Kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. THE NEW ZEALAND MANAGEMENT CONSULTANT,
Diwakili oleh Wong Meng Sean, selaku Direktur Utama PT. The New Zealand Management Consultant, berkedudukan di Jalan Kemang Raya no.70, Kemang, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Matheus Olak Henakin, S.H., Staf Khusus (Legal Officer) pada PT. The New Zealand Management Consultant, beralamat di Jalan Kemang Raya No. 70, Jakarta Selatan;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

m e l a w a n :

IGNATIA WIDHIHARSANTO, Guru tetap pada The New Zealand International School (NZIS), beralamat di Jalan Kemang Raya No. 70, Kemang, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdullah Sani, SH. dan kawan-kawan, Advokad dan Para Pengurus Pusat DPP FESDIKARI KSBSI, beralamat di Gedung KSBSI Lt. 1, Jalan Cipinang Muara No. 33, Jakarta Timur;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil:

A Dasar Gugatan;

1 Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2010, di kantor Tergugat dan pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2010, Penggugat dan Tergugat telah melakukan perundingan Bipartit sesuai dengan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 2/2004 guna menyelesaikan perselisihan PHK secara musyawarah tetapi tidak menghasilkan kata sepakat;

Hal. 1 dari 14 hal.Put.No. 786 K/Pdt.Sus/2012



2 Bahwa dalam perundingan Bipartit tersebut di atas tidak menyelesaikan masalah maka sesuai pasal 4 Undang-Undang No.2/2004, Penggugat mengajukan surat permohonan pencatatan perselisihan tersebut kepada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan melalui DPP FESDIKARI No.123/DPP-FESDIKARI/XI/2010 tanggal 01 November 2010;

3 Bahwa setelah Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan menerima permohonan pencatatan perselisihan PHK dari Penggugat maka untuk selanjutnya penyelesaian perselisihan tersebut dilakukan melalui Mediasi di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan, tetapi tetap saja tidak ada kata sepakat antara Penggugat dan Tergugat, dikarenakan Tergugat sepertinya keberatan dengan isi anjuran tersebut khususnya mengenai hak-hak Penggugat serta jabatan Penggugat yang bertindak sebagai Ketua Komisariat FESDIKARI KSBSI pada Tergugat, sehingga SuDinNaKerTrans. Jakarta Selatan mengeluarkan surat Anjuran No. 7007/1.835.3 tanggal 27 Desember 2010, dan oleh karena itu Penggugat telah memenuhi syarat dalam hal mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Selatan sesuai dengan ketentuan pasal 83 Undang-Undang no. 2/2004, yang menyatakan bahwa setiap gugatan yang diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial harus dilampiri bukti Anjuran. (Terlampir);

4 Bahwa dalam hal SuDinNaKerTrans. Jakarta Selatan mengeluarkan Anjuran No. 7007/1.835.3 tertanggal 27 Desember 2010, Penggugat telah memberi jawaban sesuai Anjuran dan dengan itikad baik, akan tetapi Tergugat tidak memberikan jawaban dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang No. 2/2004, malah Tergugat tidak dengan suratnya yang dikirim kepada SuDinNaKerTrans. Jakarta Selatan dan pada Penggugat yang diterima Penggugat pada tanggal 8 (delapan) April 2011 padahal telah lewat batas waktu. (Pasal 13 ayat (2) huruf (c) dan huruf (d) Undang-Undang No. 2/2004.);

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas yang dikemukakan Penggugat mohon Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Selatan yang Terhormat berkenan menerima dan memeriksa gugatan ini karena gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan hukum acara PHI (Undang-Undang No.2/ 2004);

B. Dalam pokok perkara;

5 Bahwa Penggugat adalah guru tetap/ karyawan tetap pada Tergugat terhitung sejak tanggal 13 Januari 2009, dengan gaji terakhir Rp.3.650.000,-;

6 Bahwa Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak terhadap Penggugat terhitung tanggal sejak 30 September 2010;



7 Bahwa, Pemutusan Hubungan Kerja oleh pengusaha telah bertentangan dengan ketentuan yang diatur pada Pasal 151 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dan adapun bunyi dari pada pasal tersebut sebagai berikut:

Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

8 Bahwa adapun alasan Tergugat mem-PHK Penggugat, adalah dikarenakan Penggugat telah melanggar Peraturan Perusahaan pada pasal 18 ayat (4) dan pasal 19 ayat (4), yang mana dalam hal ini Penggugat bertindak sebagai Ketua Komisariat PK FESDIKARI pada The New Zeland International School yang berafiliasi kepada Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI);

a. Adapun isi dari Peraturan Perusahaan (PP) pada Pasal 18 ayat (4) berbunyi sebagai berikut: "Setiap Pekerja wajib melaksanakan tugas pekerjaan yang telah ditentukan oleh Perusahaan ";

b Sementara Pasal 19 ayat (4) berbunyi sebagai berikut; "Setiap Pekerja dilarang melakukan pekerjaan yang bukan tugasnya dan tidak diperkenankan memasuki ruangan lain yang bukan bagian tugasnya kecuali atas perintah/ijin atasan";

9 Bahwa, terkait dengan alasan PHK pada poin 8 huruf (a) tersebut diatas, sesungguhnya tidak ada pekerjaan yang tidak dilaksanakan;

10 Bahwa adapun dengan pelanggaran yang dituduhkan pada angka 8 huruf (b) tersebut diatas, terjadi karena selaku ketua Serikat Buruh berkewajiban membela anggotanya sesuai dengan aturan dan ketentuan yang diatur pada Pasal 27 huruf (a) Undang-Undang No.21 Tahun 2000 yang berbunyi sebagai berikut;

Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan berkewajiban:

- Melindungi dan membela anggota dari pelanggaran hak-hak dan memperjuangkan kepentingannya;

11 Bahwa, adapun kejadian yang dipermasalahkan terkait pelanggaran PP pasal 19 ayat (4) yang mana pada saat itu ada seseorang anggota yang sedang di permasalahkan oleh perusahaan dan sebagai Ketua Pengurus Serikat buruh maka Penggugat wajib membela hak dan kepentingan hukum anggotanya dengan cara mendatangi ruangan dimana anggota tersebut di periksa Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 Bahwa Penggugat dalam melaksanakan tugasnya sebagai guru tetap pada Tergugat selalu dilakukan dengan baik dan terbukti Penggugat tidak pernah mendapatkan sanksi ataupun teguran dari Tergugat;
- 13 Bahwa, namun pada saat Penggugat telah menjabat sebagai Ketua Komisariat FESDIKARI KSBSI di NZIS dan mulai saat itulah Tergugat senantiasa mencari-cari alasan untuk mem-PHK Penggugat yang diawali dengan mem-PHK atau memberhentikan anggota-anggota Penggugat yang lainnya. Dan hal tersebut juga terbukti bahwa Penggugat dengan alasan apapun adalah Target dari pihak Tergugat untuk mem-PHK Penggugat;
- 14 Bahwa atas tindakan Tergugat yang mem-PHK sebagian besar anggota Serikat Buruh Penggugat maka Penggugat telah mengirimkan surat permohonan Bipartit untuk perselisihan Hak tetapi Tergugat tidak menjawabnya;
- 15 Bahwa adapun salah satu poin surat Anjuran Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan tersebut dengan nomor anjuran No.7007/1.835.3, tertanggal 27 Desember 2010, Mengajukan sebagai berikut:
 - Agar PT. The New Zealand Management Consultan mempekerjakan kembali Sdri. Ignatia Widhiharsanto dengan jabatan dan posisi semula dan mendapatkan gaji berjalan sejak Oktober 2010 sampai dengan Desember 2010;Bahwasannya pada awalnya Penggugat telah beritikad baik ingin, menyelesaikan perselisihan secara musyawarah dan kekeluargaan, dibuktikan Penggugat menerima isi anjuran tertanggal 06 Januari 2011 tetapi Tergugat mengabaikannya;
- 16 Bahwa namun Tergugat tidak memberikan respon atas Anjuran tersebut dan Penggugat selalu datang ke tempat kerja sesuai Anjuran, namun kehadirannya diabaikan oleh Tergugat;
- 17 Bahwa,terkait dengan poin 14 yang masih saja terus terjadi, maka Penggugat sebagai Prinsipal dalam kapasitasnya sebagai Ketua KFNZIS melalui / diwakili kuasanya telah melaporkan dalam hal ini ke Polda Metrojaya tanggal 24 Januari 2011 dengan delik pidana atas kebebasan berserikat dasar hukumnya Pasal 43 Juncto Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000;
- 18 Bahwa, setelah Tergugat dilaporkan ke Polda Metrojaya, maka semenjak itu Tergugat mulai menunjukkan itikad baiknya (setelah 6 bulan lebih) dengan mengirimkan surat kepada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan tertanggal 08 April 2011, yang intinya menerima isi anjuran DisnakerTrans Jakarta Selatan no. 7007/1.835.3 tertanggal 27 Desember 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19 Bahwa adapun selama proses penyidikan, Tergugat mengirimkan surat kepada Penggugat, antara lain:

- a Tanggal 08 April 2011, surat yang menyatakan bahwasanya Tergugat menerima isi anjuran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan no.7007/1.835.3 tertanggal 27 Desember 2010, meskipun telah lewat waktu;
- b Tanggal 09 September 2011, surat yang intinya menyatakan bilamana seakan-akan Tergugat telah berkali-kali memanggil Penggugat untuk bekerja kembali, padahal hanya baru 1 (satu) kali panggilan itupun setelah adanya laporan ke Polda Metrojaya;
- c Tanggal 24 September 2011, surat Tergugat melalui kuasanya, intinya tidak jauh berbeda dengan yang disebutkan di atas;

20 Bahwa untuk surat yang dikirimkan Tergugat tertanggal 09 September 2011 maka pada tanggal 14 September 2011 Penggugat datang menemui Tergugat untuk menyelesaikan perselisihan ini sekaligus menanyakan haknya tetapi Tergugat meminta pernyataan tertulis dan Penggugat membuat pernyataan tertulis tertanggal 15 September 2011. Hal ini menyatakan kalau Penggugat tetap beritikad baik dan mau bekerja sama dalam menyelesaikan perselisihan ini;

21 Bahwa atas pernyataan tertulis Penggugat, pihak Tergugat merasa keberatan dan berkirim surat melalui kuasanya tertanggal 24 September 2011 dan menyatakan bahwa Tergugat tetap pada pendiriannya seperti yang disebutkan pada poin 19 huruf (a);

22 Bahwa oleh karena belum adanya kekuatan hukum yang mengikat atas PHK tersebut, maka Tergugat diwajibkan untuk membayar upah selama proses terhitung sejak bulan Oktober 2010 hingga Oktober 2011 sebesar Rp.3.650.000,- x 13 bulan = Rp. 47.450.000,- (empat puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dibayar secara tunai dan seketika;

23 Bahwa hubungan kerja Penggugat dan Tergugat sudah pasti tidak akan harmonis lagi dan bila diteruskan akan dapat menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan;

24 Bahwa oleh karenanya Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim yang Terhormat menyatakan dalam putusannya bahwa hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat Putus (PHK), dan dinyatakan perkara a quo didalam persidangan yang terbuka untuk umum;

Hal. 5 dari 14 hal.Put.No. 786 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Bahwa karena gugatan ini adalah mengenai perselisihan PHK maka Penggugat menuntut pesangon sesuai ketentuan pasal 156 Undang-Undang. No. 13 tahun 2003 yang berbunyi sebagai berikut:

- Ayat (1) Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima;
- Ayat (2) Perhitungan uang pesangon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit sebagai berikut: dan seterusnya;

26 Bahwa Penggugat telah bekerja sejak 14 Januari 2008 sampai dengan Oktober 2011 (3 tahun 9 bulan). Maka perhitungan kompensasi pesangon berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 sebagai berikut:

- Ayat (2): 4×4 bulan upah \times Rp.3.650.000,- = Rp. 58.400.000,-
- Ayat (3): Uang penghargaan masa kerja 2 bulan
upah $2 \times$ Rp.3.650.000,- = Rp. 7.300.000,-
- Ayat (4): $15\% \times (\text{Rp.58.400.000,-} + \text{Rp.7.300.000,-}) = \underline{\text{Rp. 9.855.000,-}}$

Total kompensasi uang pesangon = Rp. 75.555.000,-

(tujuh puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu Rupiah);

27. Bahwa Penggugat khawatir bilamana Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan isi dalam gugatan ini, mohon Pengadilan Hubungan Industrial cq. Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk meletakkan sita jaminan berupa mobil Serena Nopol B 8960 OD milik Tergugat;

28 Bahwa gugatan ini disertai dengan bukti-bukti otentik, mohon Majelis Hakim dapat mengeluarkan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan atau Kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Hubungan Industrial tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

Primair:

- 1 Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus dan berakhir sejak putusan ini diucapkan di sidang terbuka untuk umum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menyatakan Tergugat secara normatif telah menolak isi anjuran Disnakertrans Jakarta Selatan No. 7007/1.835.3 tertanggal 27 Desember 2010;
- 4 Menyatakan sita jaminan atas mobil Serena Nopol B 8960 QD milik Tergugat adalah sah dan berharga;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar gaji berjalan yang menjadi hak Penggugat sejak bulan Oktober 2010 hingga bulan Oktober 2011 sebesar Rp.47.450.000,- (empat puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai dan seketika;
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar uang Pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian perumahan/ kesehatan dengan total sebesar Rp.75.555.000,- (tujuh puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu Rupiah) dengan tunai dan seketika;
- 7 Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu;
- 8 Biaya perkara ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan No.259/PHI.G/2011/PN.JKT.PST. tanggal 5 Maret 2012 yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus dan berakhir sejak putusan ini diucapkan;
- 3 Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat yang terdiri dari uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, serta upah selama proses penyelesaian perselisihan berlangsung yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp.85.775.000,- (delapan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 4 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- 5 Membebaskan biaya perkara kepada Negara yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 19 April 2012, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa tertanggal 25 April 2012 diajukan permohonan Kasasi secara lisan pada tanggal 30 April 2012 sebagaimana ternyata dari akte

Hal. 7 dari 14 hal.Put.No. 786 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Kasasi No. 53/Srt.KAS/PHI/2012/ PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti oleh memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial tersebut pada tanggal 10 Mei 2012;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 25 Juni 2012 telah diberitahu tentang memori Kasasi dari Tergugat, diajukan jawaban memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 13 Juli 2012;

Menimbang, bahwa permohonan Kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan Kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori Kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Dalam Konvensi;

A Dalam Eksepsi;

Adapun alasan Pemohon Kasasi mengajukan Kasasi terhadap Perkara Gugatan No.259/PHI.G/2011/PN.JKT.PST tanggal 01 Desember 2011, yang kemudian diputus pada tanggal 5 Maret 2012 adalah Gugatan sudah kadaluwarsa;

Dasar Hukum Eksepsi ini adalah:

1 KUH Perdata;

Pasal 1951 berbunyi, "pada setiap tingkat pemeriksaan perkara, dapat diajukan adanya lewat waktu, bahkan pada tingkat banding pun";

2 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Putusan Mahkamah Konstitusi No.012/PUU-I/2003;

Pasal 171 berbunyi: "pekerja/buruh yang mengalami Pemutusan tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 ayat (1), pasal 160 ayat (3) dan pasal 162, dan pekerja/buruh yang bersangkutan tidak dapat menerima pemutusan hubungan kerja tersebut, maka pekerja/buruh dapat mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal dilakukan pemutusan hubungan kerja;



- 3 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Pasal 82 berbunyi "Gugatan oleh pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dan pasal 171 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak Pengusaha";

Pasal 83 berbunyi "Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka Hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada Penggugat";

Oleh karena itu dasar hukum kadaluwarsa ini tepat pada fakta bahwa Pemutusan Hubungan Kerja dilakukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dengan surat/pemberitahuan pada tanggal 30 September 2010, dan Gugatan oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat diajukan dengan surat gugatan bertanggal 30 November 2011 dan didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 01 Desember 2011. Jadi sudah lebih dari satu tahun maka Termohon Kasasi/dahulu Penggugat jelas kehilangan hak untuk menggugat dan menuntut, sebaliknya Pemohon Kasasi dahulu Tergugat terbebas sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1946 KUH Perdata;

B Dalam Pokok Perkara;

Ada fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa ada hubungan industrial cq. hubungan kerja konkrit aktif antara Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dengan Termohon Kasasi dahulu Penggugat per 13 Januari 2009 sampai dengan 29 September 2010 dengan gaji Termohon Kasasi sebesar Rp. 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
- 2 Bahwa pada tanggal 30 September 2010, Pemohon Kasasi melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Termohon Kasasi karena Termohon Kasasi/dahulu Penggugat dan Achmad Safatilah (Bukti T.2) adalah blamemaker atau pemicu perselisihan karena menimbulkan disharmoni pada tanggal 29 September 2010 dengan cara/perbuatan: tanpa izin, memaksa masuk

Hal. 9 dari 14 hal.Put.No. 786 K/Pdt.Sus/2012



ruangan Riniati Angkasa selaku Senior Manager dan Operasional Departemen tempat Termohon Kasasi dahulu Penggugat bekerja, dan memaksa meminta dokumen (laporan Riniati Angkasa ke Manajemen) mengenai pengakhiran kontrak dengan Muji yang adalah seorang karyawan dengan sistem kontrak/Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dengan kata lain Penggugat sekarang Termohon Kasasi yang adalah seorang guru, menginginkan sesuatu dengan cara tidak beradab yang bertentangan dengan sila ke-2 Pancasila, (Bukti T.1, T.2, T.3, T.4 dan bukti P6A, P6B), dan yang disaksikan oleh Saksi Tergugat sekarang Pemohon Kasasi, yang dalam sidang kesaksian terbuka untuk umum, diangkat sumpahnya dihadapan Allah dan para pengunjung sidang ini, saksi atas nama Dhian Rudyanti;

- 3 Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Tergugat mem-PHK Termohon Kasasi dahulu Penggugat juga berpedoman pada Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal pasal 16 (huruf e) yang berbunyi, "Setiap penanam modal bertanggung jawab menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja";
- 4 Bahwa Termohon Kasasi dahulu Penggugat sebagai pemicu disharmoni, dalam upaya penyelesaian perselisihan secara damai dan bipartit, telah memperdalam dan memperluas perselisihan PHK ini, dengan cara antara lain: melalui suratnya bertanggal 03 Mei 2011 (bukti T.6) menuntut atau mengajukan syarat-syarat yang bukan-bukan sebagai berikut:
 - a agar 10 (sepuluh) orang yang telah berakhir hubungan kerjanya karena kontrak telah habis dan yang telah menerima Pemutusan Hubungan Kerjanya dengan kompensasi, diberikan pesangon 7x pasal 158 Undang-Undang No.13/2003 tentang ketenagakerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Khusus kepada Ignatia Widhiharsanto diberikan seluruh gaji berjalan setelah di PHK hingga proses permasalahan ini selesai; dan
 - c Kompensasi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebagai kerugian immateril yang telah ditimbulkan pihak sekolah;
 - d Tergugat/Pemohon Kasasi menyatakan permintaan maaf secara langsung melalui Media Kompas dan Jakarta Post selama 3 (tiga) hari berturut-turut;
- 5 Bahwa Termohon Kasasi dahulu Penggugat yang bersemangat "lex dura sed tamen scripta" setelah menerima Pemutusan Hubungan Kerja pada tanggal 30 September 2010 serta setelah memperdalam dan memperluas perselisihan ini (bukti T.6), baru mengajukan gugatan dengan surat bertanggal 30 November 2011 dan didaftarkan pada tanggal 01 Desember 2011 di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, padahal gugatannya ini sungguh sudah kadaluwarsa menurut rumusan lengkap pasal 171 Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 dan pasal 82 serta 83 Undang-Undang No.2 Tahun 2004.
- 6 Bahwa tuntutan Termohon Kasasi dahulu Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 30 November 2011 dan didaftarkan pada tanggal 01 Desember 2011 yang dikabulkan Judex Facti adalah grand total Rp.85.775.000,- (delapan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) terdiri atas:
 - a Uang pesangon $2 \times 4 \times \text{Rp. } 3.650.000,-$ = Rp. 29.200.000,-
 - b Uang penghargaan masa kerja $2 \times \text{Rp. } 3.650.000,-$ = Rp. 7.300.000,-
 - c Uang penggantian hak $15\% \times \text{Rp. } 36.500.000,-$ = Rp. 5.475.000,-
 - d Upah selama proses penyelesaian berlangsung $12 \times \text{Rp. } 3.650.000,-$ = Rp. 43.800.000,-

Hal. 11 dari 14 hal.Put.No. 786 K/Pdt.Sus/2012



Grand total = Rp. 85.775.000,-

Terbilang:

Delapan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah;

Bahwa jumlah ini sesuai dengan isi relas putusan yang diterima Pemohon Kasasi;

- 7 Bahwa putusan Judex Facti huruf (d) yang mengabulkan tuntutan Termohon Kasasi dahulu Penggugat, bertentangan dengan semangat Penyelenggara Negara ini untuk membangun etos kerja anak-anak bangsa, tidak terkecuali Guru, apalagi ada ketentuan pasal 93 Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 Yang berbunyi, "upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan";

In Casu pada tanggal 20 April 2011 Pemohon Kasasi dahulu Tergugat menyampaikan kepada Termohon Kasasi dahulu Penggugat bahwa Anjuran diterima, tetapi ini dijawabnya dengan memperluas dan memperdalam perselisihan dengan cara antara lain: melalui surat tanggal 03 Mei 2011 (Bukti T.6) terurai dalam butir 4 di atas yang berarti menolak untuk bekerja. Oleh karena itu tuntutan upah proses selama 12 (dua belas) bulan seharusnya ditolak;

- 8 Bahwa Judex Juris pun perlu diinformasikan bahwa saksi Termohon Kasasi dahulu Penggugat dalam sidang kesaksian di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang terbuka untuk umum, dengan diangkat sumpah atas nama Aseni adalah pekerja/buruh pada Pemohon Kasasi dahulu Tergugat. Saksi di-PHK dalam bulan November 2011 karena kinerjanya yang terus memburuk, bukan karena dirinya adalah anggota Serikat Pekerja FESDIKARI komisiariat NZIS. Saksi ini pun tidak jujur antara lain karena menerangkan bahwa dirinya tidak tahu alasan Pemohon Kasasi dahulu Penggugat mem-PHK Penggugat sekarang Termohon Kasasi;
- 9 Bahwa namun demikian (butir 6, 7 dan 8 tersebut di atas), karena gugatan Penggugat sekarang Termohon Kasasi adalah kadaluwarsa maka segenap tuntutan Penggugat



sekarang Termohon Kasasi yang dikabulkan Judex Facti dalam butir 6 pun menjadi gugur sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 1946 KUH-Perdata;

- 10 Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Termohon Kasasi/ dahulu Penggugat dalam kedudukannya sebagai Pekerja dengan jabatan/profesi mulia (officium nobile) yaitu GURU, bukan dalam jabatan/kapasitas sebagai anggota dan Pengurus Komisariat Fesdikari KSBSI (Komisariat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia) di New Zealand International School;

Apakah seorang "Guru " tidak boleh diputuskan hubungan kerjanya walaupun kompetensi sosialnya rendah termasuk hubungannya dengan atasan langsung di lingkup kerja, sebagaimana juga dituntut terhadap "Guru" dalam Undang-Undang Dosen dan Guru, Nomor 14 Tahun 2005 pasal 10 ayat 1 dan penjelasannya, selain diatur dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 seperti ayat (19) pasal 1 bahwa hubungan industrial didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan-alasan A dan B:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti/ Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah benar dalam pertimbangan dan amar putusan karena PHK terhadap Penggugat yang berkedudukan sebagai Ketua Serikat Pekerja/Serikat Buruh sedang menjalankan fungsi pembelaan anggotanya, sehingga tidak memenuhi/ sesuai pasal 151 ayat 1 dan ayat 2 serta tanpa putusan PHI sehingga PHK menjadi batal demi hukum sesuai pasal 155 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, dengan demikian hubungan kerja harus tetap berlangsung;

Disamping itu, tindakan Tergugat juga tidak dapat dibenarkan menurut ketentuan pasal 28 Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh karena terhadap Pengurus/Ketua Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang sedang menjalankan fungsi Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dilarang untuk di PHK;

Namun demikian karena Penggugat dapat menerima PHK sehingga PHK terjadi tanpa kesalahan Penggugat, maka Penggugat berhak Uang Pesangon sebesar 2 (dua) x

Hal. 13 dari 14 hal.Put.No. 786 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 156 (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sesuai pasal 156 (3), Uang Penggantian Hak sesuai pasal 156 (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, sesuai pula dalam ketentuan pasal 27 Kep. Menaker No. 150 Tahun 2000 jo. Pasal 191 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003;

Lepas sejak di PHK tanggal 30 September 2010 oleh Tergugat sampai putusan PHI tanggal 5 Maret 2012 harus dibayar oleh Tergugat sebanyak 17 bulan, namun karena dalam gugatan Penggugat menghendaki dibayar hanya 10 bulan, maka upah proses/upah yang belum dibayar dapat dibenarkan dibayar sebanyak 10 bulan;

Bahwa Keberatan Pemohon Kasasi tidak memenuhi ketentuan pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. THE NEW ZEALAND MANAGEMENT CONSULTANT tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya perkara dan berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 dan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. THE NEW ZEALAND MANAGEMENT CONSULTANT tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat Kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2013 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Jono Sihono, S.H. dan Arief Soedjito, S.H., M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Yuli Heryati, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./ Jono Sihono, S.H.

Ttd./ Arief Soedjito, S.H., M.H.

Ketua

Ttd.

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Ttd.

Yuli Heryati, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 195912071985122002

Hal. 15 dari 14 hal.Put.No. 786 K/Pdt.Sus/2012